



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 53 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN  
JABATAN ADMINISTRATOR YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI  
KEPALA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Jabatan Administrator Yang Berkedudukan Sebagai Kepala Perangkat Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
MAS LINGGA	<i>[Signature]</i>

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Natuna.
2. Daerah adalah daerah kabupaten Natuna.
3. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R.</i>
ASISTEN	<i>A.</i>
Ka	<i>A.</i>
KABUPATEN	<i>A.</i>

5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas-Dinas, Badan-Badan, dan Kecamatan-Kecamatan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPTP adalah jabatan pada perangkat daerah yang setara dengan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan struktural eselon II.b.
8. Jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah adalah jabatan pada perangkat daerah yang setara dengan jabatan struktural eselon III.a dan berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah.
9. Seleksi terbuka JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah yang selanjutnya disebut seleksi terbuka adalah proses evaluasi kecocokan antara kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki seseorang dengan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah dimana prosesnya diinformasikan atau diumumkan ke khalayak ramai.
10. Peserta seleksi terbuka adalah seseorang yang telah melakukan pendaftaran dan lulus seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi terbuka.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

11. Seleksi administrasi adalah proses evaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diberikan calon peserta seleksi terbuka dengan yang dipersyaratkan pada seleksi terbuka.
12. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
13. Standar kompetensi adalah persyaratan kompetensi yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas jabatan.
14. Kompetensi manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan/atau fungsi jabatan.
15. Kompetensi bidang adalah kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan/atau fungsi jabatan.
16. Standar kompetensi manajerial adalah persyaratan minimal kompetensi manajerial yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas dan/atau fungsi jabatan.
17. Standar kompetensi bidang adalah persyaratan minimal kompetensi bidang yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas dan/atau fungsi jabatan.
18. Uji kompetensi adalah proses pengukuran atau penilaian kompetensi yang dimiliki seseorang dengan standar kompetensi.


<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KADAP MUKIM	

19. Panitia seleksi terbuka JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Pansel adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam mengukur atau menilai kompetensi yang dimiliki seseorang.
20. Tim Penilai Kompetensi yang selanjutnya disingkat TPK adalah badan dan/atau orang-orang yang mempunyai keahlian dan/atau kemampuan mengukur atau menilai kompetensi yang dimiliki seseorang.
21. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
22. Hari kerja adalah hari kalender dikurangi hari libur.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan dalam melaksanakan seleksi terbuka berdasarkan sistem merit.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mendapatkan calon-calon pejabat pada JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah.

Pasal 4

Seleksi terbuka dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB III

JENIS JPTP DAN JABATAN ADMINISTRATOR YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

JPTP yang setara dengan jabatan struktural eselon II.a adalah jabatan Sekretaris Daerah.

Pasal 6

JPTP yang setara dengan jabatan struktural eselon II.b adalah jabatan:

- a. Inspektur pada Inspektorat;
- b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Kepala Dinas pada Dinas;
- e. Kepala Badan pada Badan;
- f. Asisten pada Sekretariat Daerah; dan
- g. Staf Ahli pada Sekretariat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

Pasal 7

Jabatan administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III.a dan berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah adalah jabatan Camat.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Seleksi terbuka dilaksanakan oleh Pansel yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota-anggota.
- (3) Jumlah Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari pihak internal maksimal 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk JPTP yang setara dengan jabatan struktural eselon II.a, seluruh Pansel berasal dari pihak eksternal.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

### Pasal 9

Pansel dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) berwenang untuk:

- a. mengumumkan dilaksanakannya seleksi terbuka atas nama Bupati;
- b. memberikan masukan kepada Bupati mengenai kualifikasi dan standar kompetensi JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah;
- c. menyusun instrumen penilaian atau pengukuran kompetensi peserta seleksi terbuka;
- d. melakukan uji publik terhadap peserta seleksi terbuka jika diperlukan;
- e. menetapkan hasil seleksi terbuka dan mengumumkannya untuk hasil seleksi yang diperbolehkan untuk diumumkan; dan
- f. menyerahkan hasil seleksi terbuka dan seluruh data pendukungnya kepada Bupati.

### Pasal 10

- (1) Pansel dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dibantu Sekretariat Pansel dan TPK.
- (2) Sekretariat Pansel dan TPK dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sekretariat Pansel berkedudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kepegawaian.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Pasal 11

Masa tugas Pansel, Sekretariat Pansel, dan TPK berakhir setelah hasil seleksi terbuka dipilih dan ditetapkan oleh Bupati sebagai pejabat pada JPTP dan/atau jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah.

BAB V

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI TERBUKA

Pasal 12

- (1) Setiap PNS yang memenuhi persyaratan berhak untuk ikut dalam seleksi terbuka.
- (2) Setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi terbuka untuk JPTP yang setara dengan jabatan eselon II.b yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara keikutsertaan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) untuk JPTP yang setara dengan jabatan struktural eselon II.a sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS aktif dengan pangkat minimal pembina utama muda golongan ruang IV/c;
- b. minimal memiliki ijazah sarjana strata 1 (satu) atau yang setara dengan disiplin ilmu ditetapkan oleh Bupati;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

- c. minimal pernah 2 (dua) kali menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara dengan jabatan struktural eselon II.b yang berbeda;
- d. minimal secara kumulatif telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara dengan jabatan struktural eselon II.b;
- e. minimal telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
- f. usia pada saat pendaftaran:
  - 1) tidak lebih dari 57 (lima puluh tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan bagi yang mempunyai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan); atau
  - 2) tidak lebih dari tahun 58 (lima puluh delapan) tahun 6 (enam) bulan bagi yang mempunyai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun;
- g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d bagi yang pernah atau sedang menduduki JPTP yang setara dengan jabatan struktural eselon II.a;
- h. tidak menyanggah status tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum lainnya;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba; dan
- k. mendapat persetujuan untuk mengikuti seleksi terbuka dari pejabat pembina kepegawaian masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 14

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) untuk JPTP yang setara dengan jabatan struktural eselon II.b sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS aktif dengan pangkat minimal pembina golongan ruang IV/a;
- b. minimal memiliki ijazah sarjana strata 1 (satu) atau yang setara dengan disiplin ilmu yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. pernah dan/atau sedang menduduki jabatan administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III;
- d. minimal secara kumulatif telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III;
- e. minimal telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III atau yang setara;
- f. usia pada saat pendaftaran:
  - 1) tidak lebih dari 57 (lima puluh tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan bagi yang mempunyai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun; atau
  - 2) tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun 6 (enam) bulan bagi yang mempunyai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun;
- g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi yang memiliki ijazah diploma 3 (tiga) dengan pengalaman pernah menduduki jabatan administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III.a secara kumulatif minimal 10 (sepuluh) tahun;
- h. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e bagi yang sedang menduduki jabatan fungsional keahlian jenjang ahli madya;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

- i. dikecualikan dari ketentuan huruf c bagi yang pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara dengan jabatan eselon II.b;
- j. tidak menyanggah status tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum lainnya;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- l. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba; dan
- m. mendapat persetujuan untuk mengikuti seleksi terbuka dari pejabat pembina kepegawaian masing-masing.

#### Pasal 15

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) untuk jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS aktif dengan pangkat minimal penata tingkat I golongan ruang III/d;
- b. minimal memiliki ijazah sarjana strata 1 (satu) atau yang setara dengan disiplin ilmu yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. pernah dan/atau sedang menduduki jabatan pengawas yang setara dengan jabatan struktural eselon IV;
- d. minimal secara kumulatif telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan pengawas yang setara dengan jabatan struktural eselon IV;
- e. minimal secara kumulatif pernah bekerja di kecamatan dan/atau kelurahan selama 2 (dua) tahun;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

- f. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV atau yang setara;
- g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c bagi yang pernah atau sedang menduduki jabatan administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III;
- h. usia pada saat pendaftaran tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun 6 (enam) bulan;
- i. tidak menyangang status tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum lainnya;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- k. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba; dan
- l. mendapat persetujuan untuk mengikuti seleksi terbuka dari pejabat pembina kepegawaian masing-masing.

**BAB VI**  
**TAHAPAN PELAKSANAAN**

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 16

Seleksi terbuka dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. uji kompetensi;
- e. wawancara;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ca	

- f. penelusuran rekam jejak; dan
- g. penyampaian hasil.

Bagian Kedua  
Pengumuman

Pasal 17

- (1) Dilaksanakannya seleksi terbuka diumumkan oleh Pansel atas nama Bupati dengan menggunakan media papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik termasuk media *on-line*/internet.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan selama 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 18

Pengumuman seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 minimal memuat tentang:

- a. jabatan yang diseleksi terbuka;
- b. persyaratan untuk dapat menjadi peserta seleksi terbuka;
- c. batas waktu penyampaian surat permohonan untuk menjadi peserta seleksi terbuka;
- d. ruang lingkup peserta seleksi;
- e. tahapan dan jadwal seleksi terbuka; dan
- f. alamat dan/atau nomor telepon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi.

## Bagian Ketiga

### Pendaftaran

#### Pasal 19

- (1) Pendaftaran seleksi terbuka dilakukan oleh calon peserta seleksi terbuka dengan cara mengirimkan surat permohonan menjadi peserta seleksi terbuka kepada Pansel dengan menyebutkan jabatan yang akan diikuti.
- (2) Pendaftaran oleh calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.
- (3) Calon peserta dapat mengajukan permohonan untuk menjadi peserta seleksi terbuka maksimal untuk 3 (tiga) JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah yang berbeda jika terdapat 3 (tiga) JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah atau lebih yang diseleksi terbuka dengan ketentuan 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah.

## Bagian Keempat

### Seleksi Administrasi

#### Pasal 20

- (1) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Pansel yang dibantu Sekretariat Pansel.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

- (2) Pansel paling sedikit menetapkan 3 (tiga) peserta seleksi terbuka yang memenuhi persyaratan administrasi untuk setiap JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah yang diseleksi terbuka.
- (3) Apabila hasil seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pansel mengumumkan kembali seleksi terbuka selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Apabila setelah pengumuman seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak juga mendapatkan 3 (tiga) peserta seleksi terbuka yang memenuhi persyaratan administrasi untuk setiap JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah yang diseleksi terbuka maka Pansel sebelum menetapkan penundaan seleksi terbuka untuk JPTP dan jabatan administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk mendaftar menjadi peserta seleksi terbuka.
- (5) Hasil seleksi administrasi diumumkan oleh Pansel tanpa pemeringkatan dengan menggunakan media papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik termasuk media *on-line*/internet.

Bagian Kelima  
Uji Kompetensi

Pasal 21

- (1) Uji kompetensi pada seleksi terbuka dilaksanakan oleh Pansel yang dibantu TPK.
- (2) Hanya peserta seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) yang mengikuti uji kompetensi.



- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi bidang.
- (4) Standar kompetensi manajerial dan kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Pansel dan/atau TPK.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai tata caranya ditetapkan oleh Pansel dan/atau TPK.

#### Bagian Keenam

#### Wawancara

#### Pasal 22

- (1) Wawancara pada seleksi terbuka dilaksanakan setelah peserta seleksi terbuka membuat karya tulis.
- (2) Wawancara pada seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pansel.
- (3) Pembuatan karya tulis, penilaian karya tulis, dan wawancara mengenai tata caranya ditetapkan oleh Pansel.

#### Bagian Ketujuh

#### Penelusuran Rekam Jejak

#### Pasal 23

- (1) Penelusuran rekam jejak peserta seleksi terbuka dilaksanakan oleh Pansel yang dibantu Sekretariat Pansel.
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekam jejak jabatan, kepangkatan, dan perilaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

**Bagian Kedelapan**  
**Penetapan Dan Penyampaian Hasil**

Pasal 24

- (1) Pansel berdasarkan hasil seleksi administrasi, uji kompetensi, wawancara dan penelusuran rekam jejak menetapkan 3 (tiga) peserta seleksi terbuka untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian hasil seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data pendukungnya dan bersifat rahasia.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Pembiayaan seleksi terbuka dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**BAB VIII**  
**SANKSI**

Pasal 26

- (1) Apabila dalam proses pelaksanaan seleksi terbuka didapati peserta yang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam seleksi terbuka maka Pansel berhak membatalkan keikutsertaan peserta seleksi terbuka untuk tahap seleksi berikutnya dan membatalkan hasil seleksi terbuka.
- (2) Apabila peserta memberikan data atau keterangan yang tidak benar maka Pansel berhak membatalkan hasil seleksi.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN	<i>HT</i>
Ka	<i>HT</i>

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 24 Oktober 2016

**BUPATI NATUNA,**  
  
**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 24 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA,**



**SYAMSURIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 53

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	